

Pengurusan Proses Pendaftaran Hak Merek Dagang Di Cv. Metta Persada

Leslyn Kho¹, Alfis Setyawan²

Universitas Internasional Batam

Email: 1951037.leslyn@uib.edu, alfis.setyawan@uib.ac.id

Abstrak

Merek merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hukum. Merek dagang adalah suatu tanda berupa gambar, nama, huruf atau angka yang melekat pada suatu produk, yang menjadi tanda bahwa produk tersebut cukup berbeda dengan produk sejenis lainnya. Untuk menghindari adanya kegiatan penjiplakkan/plagiasi terhadap produk dari CV.Metta persada, maka sangat diperlukan perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual perusahaan tersebut. PkM dilaksanakan menggunakan metode pelaksanaan berupa observasi, wawancara serta pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual berupa merek. Berdasarkan pelaksanaan PkM yang digunakan dapat memberikan output berupa terdaptarnya merek bagi CV.Metta Persada. Dengan adanya pelaksanaan PkM ini mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di mitra PkM dimana dengan terdaptarnya kekayaan intelektual memberikan perlindungan hukum terhadap merek perusahaan mitra PkM.

Abstract

Trademark is a form of intellectual property that is protected by law. A trademark is a sign in the form of a picture, name, letter or number attached to a product, which is a sign that the product is quite different from other similar products. To avoid any plagiarism/plagiarism of products from CV.Metta persada, it is very necessary to protect the intellectual property of the company's intellectual property. PkM is carried out using implementation methods in the form of observation, interviews and assistance in registering intellectual property in the form of brands. Based on the implementation of the PkM used, it can provide output in the form of a registered trademark for CV.Metta Persada. With the implementation of this PkM, it is able to solve the problems that exist in PkM partners where the registration of intellectual property provides legal protection for the brands of PkM partner companies.

Keywords: *Trademark, Plagiarism, Intellectual Property*

Pendahuluan

Merek merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hukum. (Flo, 2019). Merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka yang melekat pada suatu produk, yang menjadi suatu tanda pada dirinya terkandung pembeda yang cukup dengan barang-barang lain yang sejenis. (Hery, 2013). Fungsi merek menurut Riswandi adalah sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (product identity), sebagai sarana

promosi dagang (means of trade promotion), sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa (quality quarantee), sebagai penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (Tommy, 2017). Memiliki izin usaha dan merek terdaftar saat ini sangatlah penting, terutama bagi pengusaha pemula. Dengan memiliki izin usaha dan merek terdaftar dapat mencegah pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan merek ataupun nama usaha yang sama. (Larisa, Dwi & Endang, 2016).

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi “*Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.*” Dimana artinya jika suatu perusahaan belum atau tidak mempunyai hak merek atas merek perusahaannya sendiri maka kemungkinan besar perusahaan lain dapat menyalin/menjiplak produk-produk dari perusahaan terkait. Bahwasannya mitra PkM yang dituju adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang percetakan poster, spanduk, stiker, men-design logo, dan lain-lain yang berhubungan dengan percetakan dimana kemungkinan adanya menjiplak karya sangat besar. Untuk mendukung kelancaran usaha mitra PkM, maka diperlukan adanya pengurusan pendaftaran merek dagang. Dengan adanya hak merek, maka mitra PkM mendapat perlindungan hukum atas merek nya sendiri. Dengan demikian mitra PkM dapat memiliki posisi yang lebih tinggi di atas competitor lain dalam bidang usaha yang sama. Mitra PkM sudah berdiri sejak 18 Oktober 2012, namun mitra PkM belum mendaftarkan merek dagang perusahaannya sendiri. Sehingga, selama 10 tahun mitra PkM tidak mendapat perlindungan hukum atas merek nya sendiri. Maka dari itu, perlu adanya pengurusan pendaftaran hak merek dagang mitra PkM agar dapat mengurangi kemungkinan adanya perusahaan lain menyontek produk Mitra PkM dan meminimalisir adanya kemungkinan terjadi perselisihan dengan perusahaan lain dengan bidang usaha yang sama di kemudian hari. CV. Metta Persada mempunyai nama merek sendiri yang biasanya dikenal oleh masyarakat di Kota Batam sebagai “Metta Printing”. CV. Metta Persada melakukan percetakan stiker kertas, stiker kendaraan, poster, brosur, spanduk, men-design logo brand, dan lain-lain. Saat ini, CV.Metta

Persada hanya mempunyai satu kantor pusat di Batam.

CV. Metta Persada juga banyak bekerjasama dengan banyak perusahaan-perusahaan besar, seperti Bank Perkreditan Rakyat, asuransi bahkan hingga beberapa universitas yang ada di Kota Batam untuk mencetak stiker kendaraan kantor, mencetak poster, spanduk, bahkan kalender kantor. Tujuan dari pelaksanaan PkM ini adalah untuk memenuhi standar kelulusan Universitas Internasional Batam dalam prodi Ilmu Hukum dengan terlaksananya program PkM melalui Kerja Praktek, kemudian juga untuk memberikan pemahaman kepada Mitra PkM bahwa pentingnya memiliki hak merek dagang untuk memiliki perlindungan hukum atas merek nya sendiri dan untuk melakukan pendampingan proses pengurusan pendaftaran merek

Metode

Metode pelaksanaan dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada di CV.Metta Persada. Setelah menemukan permasalahan yang ada maka dilanjutkan dengan menganalisis batasan masalahnya, mengumpulkan data untuk dianalisa. Pelaksanaan PkM berlangsung mulai dari pra pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan memerlukan waktu dari Januari – April 2022.

No	Nama Kegiatan	Bulan Januari				Bulan Februari				Bulan Maret				Bulan April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Tahapan Pra Pelaksanaan																
2	Tahapan Pelaksanaan																
3	Tahapan Pasca Pelaksanaan																
4	Evaluasi																

Gambar 1.

Jadwal Pelaksanaan PkM

Dalam pelaksanaan PkM ini metode yang digunakan berupa penelitian empiris (non doctrinal). Maka dari itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

pelaksanaan PkM ini dengan bahan primer (observasi dan wawancara) dan bahan sekunder (peraturan perundangan, buku, jurnal dan sumber hukum lainnya).

Pembahasan

Pelaksanaan PkM diawali dengan kunjungan ke lokasi mitra yang dilakukan pada bulan Januari 2022, dimana pada tahapan ini akan dilakukan observasi ke lokasi yang akan dijadikan tempat pelaksanaan PkM. Penyusunan laporan PkM ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi. CV. Metta Persada merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang percetakan yang didirikan pada tanggal 18 Oktober 2012, dengan Komisaris (Pemilik) yang bernama Bapak Kho Jong Tjiu dan Direktur yang bernama Bapak Lianto. CV. Metta Persada berkedudukan di Jalan Teuku Umar no 4-5, Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau. CV. Metta Persada mempunyai nama merek sendiri yang biasanya dikenal oleh masyarakat di Kota Batam sebagai “Metta Printing”. CV. Metta Persada melakukan percetakan stiker kertas, stiker kendaraan, poster, brosur, spanduk, men-design logo brand, dan lain-lain. Saat ini, CV. Metta Persada hanya mempunyai satu kantor pusat di Batam. Jam Operasional Karyawan di CV. Metta Persada mulai hari Senin – Sabtu dari pukul 08.00 – 17.00 WIB, libur pada hari Minggu dan tanggal merah. Karyawan yang terdapat dalam perusahaan tersebut saat ini berjumlah 7 orang dengan struktur organisasi yang terdiri atas Komisaris, Direktur, Manager Operasional, Admin, *Designer*, *Operator* dan *Finishing*. CV. Metta Persada juga banyak bekerjasama dengan banyak perusahaan-perusahaan besar, seperti Bank Perkreditan Rakyat, asuransi bahkan hingga beberapa universitas yang ada di Kota Batam untuk mencetak stiker kendaraan kantor, mencetak poster, spanduk, bahkan calendar kantor.

Gambar 2.
Depan kantor CV. Metta Persada



Gambar 3.
Front desk CV. Metta Persada



Dalam pelaksanaan PkM, setelah tahapan observasi maka dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah yang ada di CV. Metta Persada, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis batasan masalahnya, mengumpulkan data untuk dianalisa. Dalam tahapan ini, pelaksana memiliki tujuan agar dapat membantu perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan memberikan solusi bagi perusahaan yang ada di Kota Batam khususnya terkait merek dagang. Agar kedepannya tidak menyebabkan adanya tindakan menjiplak atau plagiasi. Pelaksanaan PkM ini metode yang digunakan berupa penelitian empiris (non doctrinal). Maka dari itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan PkM ini dengan bahan primer (observasi dan wawancara) dan bahan sekunder (peraturan perundangan, buku, jurnal dan sumber hukum lainnya). Hasil / output dari kegiatan PkM yang dilaksanakan di CV. Metta Persada berupa sebuah pengurusan pendaftaran hak merek dagang, dimana proses pengurusan pendaftaran hak merek akan didaftarkan di website DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) secara online. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5

Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga memiliki kekuatan hukum bagi pihak yang terikat.

Gambar 4.

Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia

Gambar 5.

Tanda terima terdaftarnya merek

Penutup Kesimpulan

Mitra yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan PkM adalah CV. Metta Persada. CV.Metta Persada merupakan salah satu perusahaan bergerak dalam bidang percetakan di Kota Batam. Dalam

tahap pelaksanaan kegiatan PkM, pelaksana terlebih dahulu menemui pemilik mitra dan berdiskusi mengenai kegiatan PkM yang dapat dilaksanakan oleh pelaksana terhadap pihak mitra. Setelah berdiskusi dengan pemilik mitra, pemilik mitra menyetujui pelaksana untuk melaksanakan kegiatan PkM di CV.Metta Persada. Pelaksana melakukan observasi dan wawancara terhadap pihak mitra dan mendapati bahwa pihak mitra masih belum mendapatkan perlindungan hukum kekayaan intelektual karena belum mendaftarkan merek dagang perusahaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sehingga, pelaksana mengajukan untuk melakukan kegiatan PkM di tempat mitra dengan melakukan pendampingan pendaftaran hak merek dagang perusahaan di tempat mitra PkM. Hasil implementasi luaran proyek diterima dengan baik oleh Pemilik dan Direksi serta seluruh pekerja/karyawan pada CV. Metta Persada.

Saran

Dalam pelaksanaan PkM yang dilakukan, dapat melihat bahwa perlu adanya perlindungan hukum kekayaan intelektual bagi suatu perusahaan mengingat banyaknya saingan bisnis dengan menjual produk serupa seiring perkembangan zaman dan waktu. Gunanya agar tidak menimbulkan tindakan yang dapat merusak hubungan antar perusahaan yaitu tindakan plagiasi atau penjiplakkan. Hal ini sangat diperlukan, karena dalam pengembangan bisnis suatu perusahaan harus menjalani hubungan baik dengan perusahaan lain agar memudahkan Kerjasama yang kemungkinan akan terjadi di kemudian hari. Dengan adanya perjanjian tertulis (kontrak) ini, diusahakan untuk tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari juga, karena hal-hal apa saja yang diperjanjikan telah ditulis secara jelas dalam suatu kontrak perjanjian. Diharapkan juga para pihak dalam kegiatan PkM yang telah dilaksanakan, pelaksana memiliki beberapa saran terhadap pihak mitra bahwa

pelaksana berharap pihak mitra dan pihak perusahaan lain agar tetap menjalin hubungan yang baik agar tercapai kesejahteraan bersama

Daftar Pustaka

Hery, F. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Merek. Yogyakarta : Media Pressindo

Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Tommy, H.P.(2017). Perlindungan Merek. Jakarta : Yayasan Pusat Obor Indonesia.

Larisa, Y., Dwi R. M. I., Endang, S. (2016). Upaya Peningkatan Usaha Masyarakat melalui Pengurusan Perizinan Usaha dan Merek. Jurnal Surya Seri Pengabdian kepada Masyarakat.

Flo, R. M. H. H.(2019). Perlindungan Hukum terhadap Merek menurut Undang-Undang No.20 tahun 2016. Repositori Unviersitas Sumatera Utara.